

ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK: STUDI KASUS PUTUSAN NO. 438 K/PDT.SUS-HKI/2018 TENTANG SENGGKETA MEREK "LEXUS" ANTARA MARZUKI TAN DAN TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

Regina Syefi Rere, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: rere.2204551144@student.unud.ac.id.

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung RI mempertimbangkan unsur hukum dalam menentukan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek "LEXUS" oleh Tergugat. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penulisan artikel ini memaparkan bahwa pendaftaran merek dagang sangat penting bagi pemilik untuk melindungi identitas bisnis mereka dari pemalsuan dan penggunaan tidak sah. asas itikad baik dalam proses pendaftaran sangat menentukan keabsahan dan perlindungan hukum suatu merek. Dalam putusan tersebut Pengadilan Niaga menilai bahwa merek "LEXUS" yang didaftarkan oleh Marzuki Tan terdapat kesamaan dengan merek "LEXUS" Toyota Jidosha Kabushiki. Mahkamah Agung mendukung penilaian ini dengan menenkankan bahwa persamaan pada pokoknya yang dapat mneyesatkan konsumen. Dalam putusan tersebut Marzuki Tan memanfaatkan reputasi "LEXUS" milik Toyota Jidosha Kabushiki. Dengan mempertimbangkan berbagai elemen hukum seperti persamaan pada pokoknya, reputasi merek dan niat untuk menyesatkan konsumen, kedua pengadilan menetapkan pendaftaran merek "LEXUS" oleh Marzuki Tan dilakukan dengan itikad tidak baik. Putusan ini memberikan preseden penting dalam hukum merek di Indonesia dan memperkuat perlindungan bagi pemilik merek terkenal

Kata Kunci: Perlindungan, Merek, Itikad Baik

ABSTRACT

This article explores how the Commercial Court at the Central Jakarta District Court and the Supreme Court of Indonesia consider legal elements in determining bad faith in the registration of the "LEXUS" trademark by the Defendant. The trademark dispute between Marzuki Tan and Toyota Jidosha Kabushiki has underscored significant issues in intellectual property law in Indonesia. The case revolves around allegations that the Defendant, Marzuki Tan, registered the "LEXUS" trademark with bad faith. Both the Commercial Court and the Supreme Court must weigh various legal elements to establish whether this bad faith is proven. Trademark registration is crucial for owners to safeguard their business identity from counterfeiting and unauthorized use. However, the principle of good faith in the registration process is crucial in determining the validity and legal protection of a trademark. This article will explain the concept of bad faith in trademark registration and its implications within the Indonesian legal framework governed by Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications

Key Words: Protection, Trademark, Good Faith

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 menandai titik penting pada penegakan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya terkait sengketa merek terkenal. Kasus ini mempertemukan dua pihak yang

berselisih, yaitu Marzuki Tan sebagai Tergugat dan Toyota Jidosha Kabushiki sebagai Penggugat, dalam sebuah perseteruan hukum mengenai pendaftaran merek "LEXUS". Merek "LEXUS" yang sudah lama dikenal sebagai simbol kendaraan mewah dan prestisius milik Toyota, menjadi objek sengketa ketika Marzuki Tan mendaftarkan merek yang sama di Indonesia. Sengketa ini menarik perhatian besar karena melibatkan isu krusial mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Toyota Jidosha Kabushiki menuduh Marzuki Tan mendaftarkan merek "LEXUS" dengan niat untuk meniru dan memanfaatkan reputasi merek terkenal tersebut demi keuntungan pribadi. Dalam konteks hukum merek di Indonesia, pendaftaran dengan itikad tidak baik merupakan pelanggaran yang serius dan dapat mengakibatkan dibatalkannya pendaftaran merek. Pengadilan Niaga yang bertempat di PN Jakarta Pusat, yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung, harus mempertimbangkan berbagai elemen hukum untuk memutuskan apakah pendaftaran merek "LEXUS" oleh Marzuki Tan dilakukan dengan itikad tidak baik. Keputusan ini tidak hanya berpengaruh pada para pihak yang terlibat, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap perlindungan merek terkenal di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018, dengan fokus pada bagaimana Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mempertimbangkan elemen-elemen hukum dalam menentukan itikad tidak baik. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi implikasi putusan tersebut terhadap kebijakan pendaftaran merek dan perlindungan hukum bagi merek di Indonesia. Melalui analisis ini, nantinya bisa memberikan wawasan mengenai hukum yang diterapkan pada penyelesaian sengketa merek serta panduan bagi pemilik merek dan praktisi hukum dalam menghadapi kasus serupa di masa depan.

Sengketa merek yang melibatkan Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki telah menjadi fokus perhatian yang besar, terutama karena menyangkut isu itikad yang tidak baik dalam pendaftaran merek. Isu ini adalah elemen krusial pada hukum merek di Indonesia yang menuntut penilaian yang cermat dari Pengadilan Niaga yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung. Merek "LEXUS", yang telah lama diakui sebagai simbol kendaraan mewah dan prestisius milik Toyota, menjadi pusat perselisihan ketika Marzuki Tan mencoba mendaftarkan merek yang sama di Indonesia. Toyota Jidosha Kabushiki mendakwa bahwa pendaftaran ini dilakukan dengan niat tidak jujur, dengan tujuan untuk meniru dan memanfaatkan reputasi yang telah dibangun dengan susah payah oleh merek "LEXUS". Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dihadapkan pada tugas berat untuk menilai bukti-bukti yang ada dan menentukan apakah Marzuki Tan benar-benar mendaftarkan merek "LEXUS" dengan itikad tidak baik. Keputusan yang diambil tidak hanya akan memengaruhi nasib kedua pihak yang bersengketa, tetapi juga akan memberikan arah baru dalam menegakkan perlindungan merek di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan proses analisis dan pertimbangan hakim yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam kasus ini, serta mengeksplorasi implikasi pentingnya keputusan terhadap praktik pendaftaran merek dan perlindungan hukum bagi merek di Indonesia. Dengan demikian, penulis berharap agar dapat memberikan manfaat secara mendalam mengenai hal tersebut. Pentingnya itikad baik dalam

konteks hukum merek serta dampaknya terhadap para pemangku kepentingan dalam industri kekayaan intelektual.¹

Putusan MA No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dalam perkara merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki menandai tonggak penting dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Kasus ini tidak hanya menyoroti perseteruan antara dua pihak, melainkan juga mempertanyakan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek, yang merupakan landasan utama dalam hukum merek di Indonesia. Sengketa merek ini berawal ketika Marzuki Tan, sebagai Tergugat, mengajukan pendaftaran merek "LEXUS" di Indonesia, yang sebelumnya sudah dikenal sebagai merek yang dimiliki oleh Toyota Jidosha Kabushiki, sebagai Penggugat. Toyota Jidosha Kabushiki, yang telah membangun reputasi global untuk merek "LEXUS" sebagai simbol kendaraan mewah dan prestisius, merasa bahwa pendaftaran oleh Marzuki Tan dilakukan dengan itikad tidak baik. Mereka berpendapat bahwa Marzuki Tan berusaha memanfaatkan popularitas dan reputasi merek "LEXUS" untuk keuntungan pribadi tanpa izin atau persetujuan. Pengadilan Niaga kemudian Mahkamah Agung menganalisis mendalam terhadap perkara ini, dengan fokus pada beberapa elemen krusial dalam menentukan adanya itikad tidak baik: Pengadilan menilai bahwa ada persamaan yang signifikan pada pokoknya antara merek oleh Marzuki Tan dengan merek "LEXUS" milik Toyota Jidosha Kabushiki. Persamaan ini mencakup tidak hanya aspek visual tetapi juga kesan keseluruhan yang diberikan kepada konsumen. Toyota Jidosha Kabushiki berhasil membuktikan bahwa merek "LEXUS" telah diakui secara luas sebagai merek terkenal di banyak negara, termasuk Indonesia. Bukti-bukti promosi besar-besaran dan penggunaan yang konsisten dari merek tersebut memperkuat klaim bahwa merek "LEXUS" milik mereka memiliki reputasi yang mapan. Pengadilan menyimpulkan bahwa Marzuki Tan melakukan pendaftaran merek "LEXUS" dengan niat yang tidak jujur, yaitu dengan maksud untuk memanfaatkan reputasi yang sudah ada dari merek milik Toyota Jidosha Kabushiki. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakadilan dan pelanggaran pada asas itikad baik dalam pendaftaran merek.

Putusan MA ini memiliki implikasi yang menyeluruh terhadap perlindungan merek di Indonesia: Keputusan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap merek-merek dari upaya peniruan dan pendaftaran dengan maksud yang tidak baik. Hal ini memberikan jaminan bagi pemilik merek terkenal bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dengan tegas oleh hukum. Analisis putusan ini memberikan panduan yang jelas bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Standar yang diterapkan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dapat menjadi referensi penting dalam menilai adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Kepastian hukum juga diperkuat melalui penegakan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek. Ini membantu menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi pemilik merek dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri kekayaan intelektual. Kasus ini juga memberikan dorongan untuk merevisi kebijakan pendaftaran merek di Indonesia: Dirjen KI (DJKI) perlu meningkatkan pengawasan

¹ Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual.

terhadap pendaftaran merek untuk memastikan bahwa tidak ada pendaftaran yang dilakukan dengan itikad buruk. Pengecekan yang lebih ketat terhadap persamaan pada pokoknya dan reputasi merek harus menjadi prioritas. Kasus ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya itikad baik dalam pendaftaran merek. Pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola merek mereka. Putusan No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 oleh Mahkamah Agung dalam sengketa merek "LEXUS" memberikan penegasan yang kuat terhadap pentingnya prinsip itikad baik dalam hukum merek di Indonesia. Melalui analisis ini, kita dapat mengapresiasi bagaimana Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mempertimbangkan berbagai elemen hukum untuk melindungi merek terkenal dan memastikan keadilan dalam industri kekayaan intelektual. Implikasi dari putusan ini tidak hanya terbatas pada kasus konkret, tetapi juga membuka jalan bagi pembaruan kebijakan dan peningkatan kesadaran hukum dalam pengelolaan merek di masa depan.²

Putusan No. 438 K/PDT.SUS-HKI/2018 tentang sengketa merek "Lexus" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki menunjukkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia. Hakim dalam putusan ini melakukan analisis yang mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Merek. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah melakukan pertimbangan yang matang dan proporsional dalam menilai keabsahan merek "Lexus" yang didaftarkan oleh Marzuki Tan. Hakim memutuskan bahwa merek "Lexus" yang didaftarkan oleh Marzuki Tan tidak dapat didaftarkan karena sudah terdaftar sebelumnya oleh Toyota Jidosha Kabushiki, dan bahwa Marzuki Tan tidak memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut. Dalam putusan ini, hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti keabsahan surat-surat yang diajukan, kebenaran data yang disajikan, dan kesesuaian antara merek yang didaftarkan dengan barang/jasa yang ditawarkan. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah melakukan analisis yang komprehensif dan transparan dalam menyelesaikan sengketa merek ini. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan pentingnya perlindungan hak merek dalam menjaga kepercayaan konsumen dan mencegah praktik-praktik bisnis yang tidak sehat. Dengan memutuskan bahwa merek "Lexus" hanya dapat digunakan oleh Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, hakim telah menjaga keabsahan dan keunikan merek tersebut, serta melindungi kepentingan konsumen yang menggunakan produk-produk dengan merek tersebut. Dalam analisisnya, hakim mempertimbangkan keabsahan surat-surat yang diajukan, kebenaran data yang disajikan, dan kesesuaian antara merek yang didaftarkan dengan barang/jasa yang ditawarkan. Hakim juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum hak merek, termasuk prinsip prioritas dan prinsip keunikan merek. Dalam konteks yang lebih luas, putusan ini juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum hak merek dalam menjaga kepercayaan dan keamanan bisnis di Indonesia. Dengan memutuskan bahwa merek "Lexus" tidak dapat digunakan oleh Marzuki Tan, hakim telah menegaskan prinsip-prinsip hukum hak merek dan melindungi kepentingan pemilik merek yang sah. Sebagai pembeding dan

² Mike, E. (2017). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2).

pembuktian orisinalitas dalam penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang relevan agar menunjukkan perbedaan pada objek penelitian. dan substansi pembahasan. Pertama yaitu penelitian oleh Fathiya Al'Uzma, OK. Sadikin, T. Keizerina Devi Azwar, dan Syarifah Lisa Andriati dengan judul penelitian "Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)", Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam perkara merek dagang antara Starbucks Corporation dan Sumatera Tobacco Trading Company, dimana dalam putusannya Sumatera Tobacco Trading Company dinyatakan meniru merek terkenal, padahal merek tersebut didaftarkan oleh Sumatera Tobacco Trading Company. sudah diklasifikasikan berbeda dari merek Starbucks.³ Selanjutnya adalah penelitian oleh Rini Komalasari dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Kepemilikan "LEXUS" antara Perusahaan PT. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisa dengan PT. Lexus Daya Utama (Studi Kasus Putusan No. 194.K/Pdt/Sus/2011), yang berfokus pada pemboncengan merek terkenal yang dilakukan oleh PT. Lexus Daya Utama pada PT. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisa", meskipun pendaftaran merek tersebut untuk barang yang berbeda.⁴ Berdasarkan dua penelitian yang dipaparkan di atas menunjukan perbedaan tujuan dan hasil penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung RI mempertimbangkan unsur hukum dalam menentukan itikad buruk dalam pendaftaran merek "LEXUS" oleh Tergugat dalam sengketa merek antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki, sehingga perlu dikaji secara mendalam dalam penelitian ini yang berjudul "**Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 438K/Pdt.Sus-KHI/2018 tentang Sengketa Merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki**".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung mempertimbangkan elemen-elemen hukum dalam menentukan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek "LEXUS" oleh Tergugat?
2. Apa implikasi putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 terhadap perlindungan merek terkenal dan kebijakan pendaftaran merek di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung mempertimbangkan elemen-elemen hukum dalam menentukan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek "LEXUS" oleh Tergugat.
2. Untuk Mengetahui implikasi putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 terhadap perlindungan merek terkenal dan kebijakan pendaftaran merek di Indonesia

³ Al'Uzma, Fathiya, O. K. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, and Syarifah Lisa Andriati. "Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company:(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT. SUS-HKI/2022)." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 355-364.

⁴ Komalasari, Rini. "Analisis Yuridis terhadap Sengketa Kepemilikan Merek "Lexus" antara Perusahaan PT. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisa dengan PT. Lexus Daya Utama (Studi Kasus Putusan No. 194. k/pdt/sus/2011)." *Premise Law Journal* 9 (2016): 162016.

2. Metode Penelitian

Pada tulisan ini, penulis memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami hukum sebagai suatu sistem norma. Metode ini berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yuridprudensi, dan bahan hukum lainnya demi menemukan asas-asas hukum positif. Dalam penelitian yuridis normatif, data yang digunakan umumnya bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan terperinci dan penjelasan sistematis mengenai norma-norma hukum yang ada, serta bagaimana norma-norma tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks tertentu. Peneliti menggunakan analisis normatif untuk mengevaluasi konsistensi dan koherensi peraturan perundang-undangan serta mencari solusi hukum yang tepat atas suatu masalah. Selain itu, metode ini juga sering digunakan untuk mengkritisi kebijakan hukum yang sedang berlaku dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, metode penelitian yuridis normatif sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum, karena membantu dalam memahami struktur dan fungsi hukum serta memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pembentukan dan penerapan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertimbangan Majelis Hakim Terkait dengan Elemen-Elemen Hukum dalam Menentukan Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek "Lexus" oleh Tergugat

Sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki telah menjadi salah satu kasus penting dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Kasus ini mengemuka karena adanya tuduhan bahwa Tergugat, Marzuki Tan, mendaftarkan merek "LEXUS" dengan itikad buruk. Dalam memutuskan kasus tersebut, baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung harus mempertimbangkan berbagai elemen hukum untuk menentukan apakah itikad tidak baik tersebut terbukti. Pendaftaran merek adalah langkah penting bagi pemilik untuk melindungi identitas bisnis mereka dari peniruan dan penggunaan yang tidak sah. Namun, asas itikad baik dalam proses pendaftaran menjadi krusial dalam menentukan keabsahan dan perlindungan hukum sebuah merek. Artikel ini akan memaparkan konsep itikad buruk dalam pendaftaran merek, serta implikasinya dalam konteks hukum Indonesia yang diatur oleh UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek merujuk pada niat buruk atau maksud yang tidak jujur dari pendaftar dalam menggunakan atau memanfaatkan merek tersebut. Secara umum, itikad tidak baik dapat termanifestasi dalam beberapa bentuk, seperti: Ketika pendaftar dengan sengaja memakai merek identik dengan merek terkenal lainnya dengan tujuan untuk memanfaatkan popularitas dan reputasi merek yang sudah ada. Pendaftar menggunakan merek terkenal untuk memanfaatkan reputasi dan kepercayaan konsumen yang sudah ada terhadap merek tersebut, tanpa izin atau persetujuan dari pemilik merek yang sah. Ketika pendaftar tidak bertindak dengan jujur dan adil dalam penggunaan atau pendaftaran merek, yang dapat

merugikan pemilik merek asli atau menciptakan kebingungan di kalangan konsumen. Di Indonesia, prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek diatur dengan tegas dalam UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 7 UU tersebut menyatakan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik, yang mencakup kewajaran, kejujuran, dan keterbukaan. Ini berarti bahwa pendaftar harus memiliki niat yang jujur dan tidak mengganggu hak-hak pihak lain yang sah. Beberapa indikator yang dapat menunjukkan adanya itikad buruk dalam pendaftaran merek meliputi: terdapat persamaan yang mencolok pada pokok merek antara merek yang didaftarkan dengan merek terkenal yang sudah ada, baik dari segi visual, fonetik, maupun konseptual. Buktikan bahwa pendaftar mengetahui keberadaan merek terkenal dan dengan sengaja mencoba untuk memanfaatkannya tanpa izin. Adanya bukti bahwa pendaftar berharap untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat yang tidak seharusnya diperolehnya tanpa izin dari pemilik merek yang sah. Penegakan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek memiliki implikasi yang signifikan dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia. Dengan memastikan bahwa pendaftaran merek dilakukan dengan itikad baik, hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak pemilik merek terkenal dari upaya peniruan dan penggunaan yang tidak sah. Itikad buruk dalam pendaftaran merek adalah konsep yang penting dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan mengacu pada prinsip itikad baik yang diatur dalam UU No. 20/2016, hukum menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam setiap langkah pendaftaran merek. Analisis terhadap indikator itikad tidak baik dapat membantu pemilik merek untuk melindungi hak-hak mereka dengan lebih efektif, sambil memastikan lingkungan bisnis yang adil dan berkeadilan di dalam negeri.⁵

Kasus sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki telah menyoroti kompleksitas perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia. Pada kasus ini, Pengadilan Niaga memainkan peran sentral dengan menilai apakah pendaftaran merek "LEXUS" oleh Tergugat didaftarkan dengan itikad baik atau tidak. Berikut adalah beberapa elemen yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutuskan kasus ini: Pengadilan menilai bahwa merek "LEXUS" yang didaftarkan oleh Tergugat terdapat kesamaan pada pokoknya dengan merek "LEXUS" milik Penggugat, Toyota Jidosha Kabushiki. Persamaan ini mencakup aspek kata, bunyi, ucapan, dan tampilan visual dari merek tersebut. Persamaan ini menjadi salah satu indikator kuat adanya potensi kebingungan di kalangan konsumen yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Penggugat berhasil membuktikan bahwa merek "LEXUS" miliknya telah dikenal luas sebagai simbol kendaraan mewah dan prestisius, tidak di Indonesia saja melainkan di berbagai belahan dunia. Beberapa bukti yang diberikan oleh Penggugat termasuk pengakuan sebagai salah satu merek terkemuka dalam daftar Global 500 The World's Valuable Brand yang dikeluarkan oleh

⁵ Saidin, O. K. (2010). Aspek hukum hak kekayaan intelektual:(intellectual propertyrights).

Brand Finance, mengukuhkan statusnya sebagai merek terkenal yang dilindungi secara hukum. Pengadilan juga mempertimbangkan bukti-bukti promosi yang luas dilakukan oleh Penggugat melalui berbagai media seperti brosur, katalog, koran, dan majalah. Promosi ini tidak hanya menjangkau konsumen secara luas tetapi juga memperkuat klaim bahwa merek "LEXUS" milik Penggugat telah diterima dengan baik dan dikenal di masyarakat. Penggunaan yang konsisten dari merek tersebut juga menjadi bukti nyata akan reputasi dan nilai ekonomis yang dimilikinya. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan Niaga menyimpulkan bahwa Tergugat, Marzuki Tan, mendaftarkan merek "LEXUS" dengan itikad tidak baik. Hal ini terbukti dari niat untuk meniru dan memanfaatkan reputasi yang sudah ada dari merek "LEXUS" milik Penggugat untuk kepentingan usahanya sendiri. Tergugat dianggap tidak bertindak dengan jujur dan tidak adil dalam proses pendaftaran merek, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan ini memiliki implikasi yang luas dalam konteks perlindungan merek terkenal di Indonesia. Dengan menegaskan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik, pengadilan telah menguatkan posisi hukum yang melindungi pemilik merek dari upaya tiruan dan penyalahgunaan. Implikasi ini juga memberikan panduan yang lebih jelas bagi pemilik merek dan praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan, serta menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar internasional dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual. Kasus sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki telah memberikan konsep yang jelas tentang pentingnya itikad baik dalam pendaftaran merek. Dengan menganalisis elemen-elemen hukum seperti persamaan pada pokoknya, reputasi merek, promosi, dan niat pendaftar, pengadilan berhasil menetapkan bahwa Tergugat bertindak dengan itikad tidak baik. Implikasi hukum dari putusan ini menguatkan perlindungan merek terkenal dan meningkatkan kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.⁶

Putusan Mahkamah Agung dalam kasasi No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 terkait dengan sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki menandai langkah penting dalam menegakkan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Mahkamah Agung tidak hanya mengonfirmasi putusan Pengadilan Niaga, tetapi juga memberikan pertimbangan tambahan yang menguatkan perlindungan terhadap merek terkenal. Berikut adalah beberapa hal yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya: Mahkamah Agung mempertegas bahwa putusan Pengadilan Niaga telah sesuai dengan bukti yang ada dalam perkara ini. Merek "LEXUS" milik Penggugat sudah terbukti sebagai merek terkenal yang tidak hanya terdaftar di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lainnya. Keberhasilan Penggugat dalam membuktikan reputasi mereknya melalui bukti-bukti yang kuat memberikan landasan yang kuat bagi pengadilan untuk memutuskan kasus ini.

⁶ Labetubun, M. A. H. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *Sasi*, 24(2), 138-149.

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa persamaan pada pokoknya antara merek "LEXUS" milik Penggugat dan Tergugat dapat menyesatkan konsumen. Konsumen dapat dengan mudah salah mengira bahwa produk dengan merek "LEXUS" milik Tergugat adalah berasal dari atau berafiliasi dengan merek "LEXUS" milik Penggugat. Hal ini tidak hanya merugikan pemilik merek sah tetapi juga mengancam kepercayaan konsumen terhadap merek yang sudah mapan. Penggunaan bukti promosi yang luas oleh Penggugat menjadi poin penting yang ditekankan oleh Mahkamah Agung. Promosi besar-besaran ini tidak hanya menunjukkan keterkenalan merek "LEXUS" milik Penggugat tetapi juga menguatkan klaim bahwa Tergugat memiliki niat tidak baik dengan mencoba memanfaatkan reputasi merek tersebut untuk kepentingan pribadinya. Mahkamah Agung menganggap bahwa upaya Tergugat untuk mengklaim merek "LEXUS" merupakan tindakan yang tidak fair dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam hukum merek. Putusan Mahkamah Agung ini memiliki implikasi yang luas dalam konteks hukum merek di Indonesia. Dengan menegaskan perlindungan terhadap merek terkenal dan menolak permohonan kasasi dari Tergugat, Mahkamah Agung memberikan sinyal kuat bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh mengambil keuntungan dari reputasi merek lain. Implikasi ini juga memberikan panduan yang jelas bagi pemilik merek dan praktisi hukum dalam menangani kasus sengketa merek di masa depan. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus "LEXUS" mengonfirmasi pentingnya prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek di Indonesia. Dengan menegaskan bahwa persamaan pada pokoknya dapat menyesatkan konsumen dan bahwa promosi yang luas merupakan bukti keterkenalan merek, Mahkamah Agung telah mengukuhkan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks merek terkenal. Ini adalah langkah signifikan menuju kepastian hukum yang lebih baik dan perlindungan yang lebih kuat bagi pemilik merek di Indonesia.⁷

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki telah membawa implikasi yang signifikan bagi perlindungan merek terkenal di Indonesia. Kasus ini menyoroti pentingnya prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek serta peran pengadilan dalam melindungi kekayaan intelektual dari upaya peniruan dan pendaftaran dengan maksud yang tidak jujur. Putusan ini menegaskan komitmen pengadilan dalam melindungi merek terkenal dari tindakan yang dapat merugikan pemilik merek sah. Dengan menolak permohonan kasasi dari Tergugat, Mahkamah Agung memberikan pesan yang kuat bahwa merek terkenal seperti "LEXUS" harus dilindungi secara ketat untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau peniruan yang dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi merek. Melalui

⁷ Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246-263.

kasus ini, pengadilan telah menguatkan prinsip bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindakan pendaftaran dengan maksud untuk memanfaatkan reputasi merek terkenal, seperti yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasus "LEXUS", dianggap sebagai pelanggaran yang serius terhadap hak-hak merek yang sah. Putusan Mahkamah Agung ini juga membentuk preseden hukum yang kuat dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia. Preseden ini menjadi acuan bagi pengadilan di masa mendatang dalam menangani kasus-kasus serupa, memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dan praktisi hukum. Dengan demikian, pemilik merek dapat merasa lebih aman dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari upaya peniruan atau penyalahgunaan. Putusan ini tidak hanya memberikan perlindungan lebih lanjut bagi merek terkenal, tetapi juga meningkatkan kepastian hukum dalam lingkup kekayaan intelektual. Dengan menegaskan bahwa pengadilan bersedia untuk melindungi merek dari praktik-praktik yang merugikan, ini dapat mendorong investasi lebih lanjut dalam inovasi dan pendaftaran merek di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum merek juga diperkuat, karena pengadilan menunjukkan kesiapan mereka untuk mengambil tindakan yang tegas harus diambil terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus "LEXUS" memberikan bukti konkret bahwa Indonesia serius dalam melindungi kekayaan intelektual, khususnya merek terkenal, dari ancaman peniruan dan penyalahgunaan. Dengan memperkuat prinsip itikad baik dan membangun preseden hukum yang kuat, putusan ini bukan untuk kepentingan pemilik merek, melainkan untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berpacu pada inovasi dan kekayaan intelektual yang dilindungi dengan baik. Kasus sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki menunjukkan pentingnya pertimbangan yang cermat terhadap elemen-elemen hukum dalam menentukan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung telah mempertimbangkan berbagai aspek, seperti persamaan pada pokoknya, reputasi merek, dan niat untuk menyesatkan konsumen, dalam memutuskan bahwa pendaftaran merek "LEXUS" oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik. Putusan ini memberikan perlindungan yang kuat bagi merek-merek terkenal dan menetapkan preseden penting dalam hukum merek di Indonesia.⁸

3.2 Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 Terhadap Perlindungan Merek Terkenal dan Kebijakan Pendaftaran Merek di Indonesia

⁸ Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 568-578.

Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dalam kasus sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki menjadi tonggak penting dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara kedua pihak, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan merek terkenal dan kebijakan pendaftaran merek di Indonesia. Artikel ini akan membahas implikasi putusan tersebut dari berbagai aspek. Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan pentingnya melindungi merek-merek terkenal dari upaya peniruan dan pendaftaran dengan itikad tidak baik. Beberapa implikasi penting dalam konteks perlindungan merek terkenal adalah sebagai berikut: Merek "LEXUS" milik Toyota Jidosha Kabushiki diakui sebagai merek terkenal yang telah terdaftar dan dipromosikan secara luas di berbagai negara.⁹

Pengakuan ini memperkuat posisi pemilik merek terkenal dalam menuntut haknya dan melindungi mereknya dari pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Putusan ini menegaskan bahwa terdapat kesamaan pada pokoknya antara merek yang didaftarkan dengan merek terkenal dapat menjadi dasar untuk menolak pendaftaran tersebut. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap merek-merek terkenal yang mungkin rentan terhadap upaya peniruan. Pengadilan mempertimbangkan bukti promosi besar-besaran yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal sebagai faktor penting dalam menentukan itikad tidak baik. Ini menekankan pentingnya aktivitas promosi dan penggunaan merek secara konsisten untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Putusan Mahkamah Agung ini juga memiliki implikasi penting terhadap kebijakan pendaftaran merek di Indonesia. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu meningkatkan pengawasan terhadap pendaftaran merek untuk memastikan bahwa tidak ada pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Hal ini mencakup pengecekan yang lebih ketat terhadap persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yang sudah ada. Putusan ini dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya mendaftarkan merek dengan itikad baik. Pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati dalam mendaftarkan merek dan memastikan bahwa mereka tidak meniru atau menjiplak merek terkenal. Putusan ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dapat berakibat

⁹ Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130- 150.

pada pembatalan pendaftaran dan hukuman lainnya. Ini dapat menjadi deterrent effect bagi pihak-pihak yang mencoba mendaftarkan merek dengan niat buruk.¹⁰

Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 menetapkan preseden hukum yang penting dalam kasus-kasus sengketa merek di masa mendatang. Beberapa implikasi terkait preseden hukum dan kepastian hukum adalah: Putusan ini menetapkan standar yang jelas mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Pengadilan lain dapat merujuk pada putusan ini dalam menangani kasus serupa, sehingga menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum merek. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dari upaya peniruan atau pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Ini meningkatkan kepercayaan pemilik merek dalam sistem hukum Indonesia. Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung kini memiliki panduan yang lebih jelas dalam menilai kasus-kasus pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Ini akan membantu dalam memberikan putusan yang lebih adil dan akurat di masa mendatang.¹¹ Putusan ini juga memiliki dampak signifikan pada pelaku usaha dan konsumen di Indonesia: Dengan memastikan bahwa merek terkenal dilindungi dari peniruan, konsumen akan terlindungi dari potensi kebingungan dan penyesatan yang dapat terjadi apabila suatu merek terkenal digunakan oleh pihak lain dengan itikad buruk. Pelaku usaha yang memiliki merek terkenal akan lebih percaya diri dalam menjalankan bisnis mereka, mengetahui bahwa hukum akan melindungi merek mereka dari upaya peniruan atau pendaftaran yang tidak jujur. Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 memberikan dampak yang luas dan signifikan terhadap perlindungan merek terkenal dan kebijakan pendaftaran merek di Indonesia. Putusan ini menegaskan pentingnya melindungi merek terkenal dari itikad tidak baik, meningkatkan pengawasan terhadap pendaftaran merek, serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan merek di Indonesia secara keseluruhan.

Putusan Mahkamah Agung Indonesia dalam kasus No. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki telah memberikan sinyal yang kuat mengenai pentingnya melindungi merek terkenal dari praktik itikad tidak baik. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara dua pihak, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap sistem perlindungan merek di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan UU No. 20/2016 tentang Merek dan

¹⁰ Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.

¹¹ Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1-16.

Indikasi Geografis. Tindakan Marzuki Tan yang mencoba mendaftarkan merek "LEXUS" dengan tujuan memanfaatkan reputasi merek terkenal milik Toyota dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip itikad baik dalam hukum merek. Mahkamah Agung secara tegas menolak permohonan kasasi dari Marzuki Tan, menguatkan bahwa pengadilan harus mengambil tindakan untuk melindungi pemilik merek sah dari upaya-upaya yang merugikan.¹² Putusan ini juga mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pendaftaran merek di Indonesia. Dengan menguatkan kriteria itikad baik sebagai salah satu syarat utama dalam pendaftaran merek, pengadilan memberikan sinyal kepada pemohon merek untuk melakukan pendaftaran dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini juga mendorong lembaga pendaftaran merek untuk lebih berhati-hati dalam menilai aplikasi merek dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan pemilik merek sah. Dengan menguatkan preseden hukum yang jelas dalam perlindungan merek terkenal, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek di Indonesia. Pemilik merek terkenal sekarang memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari ancaman peniruan dan penyalahgunaan. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dalam sistem hukum merek di Indonesia, tetapi juga mendorong investasi lebih lanjut dalam inovasi dan merek di pasar domestik. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus "LEXUS" merupakan tonggak penting dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia. Dengan menegaskan pentingnya itikad baik dalam pendaftaran merek, meningkatkan pengawasan terhadap proses pendaftaran, dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek, putusan ini tidak hanya menyelesaikan konflik hukum antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga memperkuat fondasi perlindungan kekayaan intelektual di negara ini. Semoga hal ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan lebih lanjut dalam perlindungan hukum merek di Indonesia.¹³

4. Kesimpulan

Berdasarkan kasus sengketa merek "LEXUS" antara Marzuki Tan dan Toyota Jidosha Kabushiki, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung mempertimbangkan berbagai aspek untuk memutuskan bahwa pendaftaran merek "LEXUS" oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik. Beberapa poin kesimpulan dari putusan tersebut yakni Pengadilan Niaga menilai bahwa merek "LEXUS" yang didaftarkan oleh Tergugat terdapat kesamaan dengan merek "LEXUS" milik Toyota Jidosha Kabushiki. Persamaan ini mencakup kata, bunyi, ucapan, dan tampilan visual dari merek tersebut. Mahkamah Agung mendukung penilaian ini dengan menekankan bahwa persamaan pada pokoknya dapat

¹² Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-208.

¹³ Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 15-20.

menyesatkan konsumen, yang mungkin mengira produk dengan merek "LEXUS" milik Tergugat adalah produk dari Toyota Jidosha Kabushiki. Tergugat mencoba memanfaatkan reputasi merek tersebut. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Pengadilan Niaga memutuskan bahwa Tergugat mendaftarkan merek "LEXUS" dengan itikad tidak baik, yaitu dengan niat untuk meniru dan memanfaatkan keterkenalan merek "LEXUS" milik Toyota Jidosha Kabushiki demi kepentingan usahanya. Dengan mempertimbangkan berbagai elemen hukum, seperti persamaan pada pokoknya, reputasi merek, dan niat untuk menyesatkan konsumen, kedua pengadilan ini berhasil menetapkan bahwa pendaftaran merek "LEXUS" oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik. Putusan ini memberikan preseden penting dalam hukum merek di Indonesia dan memperkuat perlindungan bagi pemilik merek terkenal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Labetubun, M. A. H. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *Sasi*, 24(2), 138-149.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual.
- Saidin, O. K. (2010). Aspek hukum hak kekayaan intelektual:(intellectual property rights).
- Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I., & Susrijani, R. (2019). Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual. Percetakan Dioma Malang.
- Thalib, A., & Muchlisin, M. (2018). Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.

Jurnal

- Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1-16.
- Al'Uzma, Fathiya, O. K. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, and Syarifah Lisa Andriati. "Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company:(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT. SUS-HKI/2022)." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 355-364.
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2), 193- 208.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.

- Far-Far, C. Y. (2014). Tinjauan yuridis pembatalan merek dagang terdaftar terkait prinsip itikad baik (good faith) dalam sistem pendaftaran merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246-263.
- Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 15-20.
- Komalasari, Rini. "Analisis Yuridis terhadap Sengketa Kepemilikan Merek "Lexus" antara Perusahaan PT. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisa dengan PT. Lexus Daya Utama (Studi Kasus Putusan No. 194. k/pdt/sus/2011)." *Premise Law Journal* 9 (2016): 162016.
- Mike, E. (2017). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2).
- Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 568-578.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-MEREK/2017PN.Niaga Jkt.Pst.